

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Prostitusi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Seperti halnya kejahatan tindak pidana prostitusi, berbagai faktor terjadinya prostitusi tidak hanya terjadi pada kota Metropolitan saja, melainkan di kota besar lainnya seperti Bandung merupakan ladang prostitusi yang cukup berkembang. Kegiatan tersebut tidak hanya dilatarbelakangi faktor ekonomi semata, namun berbagai faktor lainnya yang dapat maraknya kejadian prostitusi di Bandung. Melihat fenomena ini, sikap pemerintah ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegak hukum memberantas prostitusi dengan peraturan yang ada, namun pemerintah membuat lokalisasi dengan melegalkannya. Padahal prostitusi sudah merusak moral para generasi muda negeri ini. Ajang prostitusi dijadikan hal yang biasa untuk mengumbar nafsu.

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Faktor pendorong seseorang melakukan praktek prostitusi atau menjadi pelacuran yaitu:

- d. Terpaksa keadaan ekonomi, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat pelacuran.
- e. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.
- f. Frustrasi, kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup disebut frustrasi. Seseorang yang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia akan frustrasi bila mengalami perceraian, seorang yang mencintai kekasihnya akan frustrasi bila mengalami kegagalan cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya.

Disamping faktor diatas, prostitusi juga disebabkan karena adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan; Komersialisasi dari seks, baik dari

pihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks; Dekadensi moral, merosotnya norma-norma asusila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup, dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati; Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah (seperti) wanita untuk tujuan-tujuan komersil.

Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi diatur dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; Dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa. Kemudian mengenai pelaku mucikari, atau seorang bandar dari prostitusi terdapat pada Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.

Perlindungan korban tindak pidana tecermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Secara idiologis ditegaskan dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yaitu:

a. Nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu:

- 1) mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia
- 2) saling mencintai sesama manusia
- 3) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- 4) berani membela kebenaran dan keadilan

b. Nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu:

- 1) keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) menunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

c. Nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu:

- 1) bersikap adil
- 2) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 3) menghormati hak-hak orang lain.

Maka dari itu, perlunya langkah-langkah afirmatif untuk perlindungan hukum terhadap korban terutama anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 10 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-Undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai pengaturan dan pengawasan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Dari penjelasan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dua pihak yang berperan penting dalam menjalankan peraturan dan pengawasan terhadap anak yaitu:

1. Negara, sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

2. Orang tua, memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan dalam ketentuan hukum secara normatif. Dan sejauh mana aturan tersebut berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi? Jika dilihat kembali terkait ketentuan hukum

perlindungan anak dalam pasal 59A, pasal 64, pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara normatif telah dinyatakan sebagai acuan dalam upaya perlindungan anak. Jika secara spesifik dalam mengkaji isi dari pasal-pasal tersebut, Pasal 59A merupakan bentuk perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual; Pasal 64 merupakan tindak upaya perlindungan secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Arti dari "anak yang berhadapan dengan hukum" semata-mata bukanlah anak sebagai pelaku dalam suatu kasus pidana, melainkan bisa dianggap sebagai saksi atau korban dalam suatu kasus pidana sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mendefinisikan "anak yang berhadapan dengan hukum"; Dan Pasal 69A berisikan tentang perlindungan khusus bagi anak sebagai korban kejahatan seksual.

Dengan keberadaan Undang-Undang tersebut, maka perlindungan hukum dapat bekerja sebagai fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

B. Analisis Terhadap Korban Apakah Mendapatkan Perlindungan Hukum atau Tidak dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Apabila melihat kembali Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg bahwa selanjutnya dipersidangan telah memberikan keterangan Terdakwa Muhamad Irvan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Irvan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan atau membiarkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih berikut SimCard, dikembalikan kepada saksi korban Zahra Naswa Hanun
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG DUOS warna silver berikut SimCard, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, dimana dalam hal ini penulis meneliti tentang kasus prostitusi anak dibawah umur dan korban bernama Zahra tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Ia menjadi saksi korban berdasarkan Putusan Pengadilan Bandung Kelas 1A Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg dengan hanya memberikan keterangan kronologi kasus dan selama persidangan berlangsung Zahra hanya diberikan kembali barang bukti berupa *handphone* yang sempat ditahan untuk alat bukti.

Apabila dilihat dari Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitas sosial;
- c. Pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

perlindungan anak terhadap prostusi harus dilakukan dengan pendekatan sebelum, ketika dan telah terjadi tindak pidana prostitusi anak, yaitu:

1. Pendekatan sebelum terjadinya tindak pidana prostitusi anak harus melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, penyelenggaraan pemeliharaan anak yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, dan pengawasan terhadap anak melalui lembaga pemerintah.
2. Pendekatan ketika terjadinya tindak pidana prostitusi anak berupa pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, dan setiap anak yang menjadi korban prostitusi berhak mengajukan restitusi terhadap pelaku.
3. Pendekatan setelah terjadinya tindak pidana prostitusi anak wajib dilakukan dengan cara pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan rehabilitasi sosial.

Dalam hal ini, penulis menyampaikan bahwa korban tidak secara maksimal mendapatkan perlindungan hukum dan dapat dibuktikan dalam isi putusan pengadilan nomor 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg tidak menerangkan secara detail terkait permasalahan dalam perlindungan anak di persidangan.

Penulis berpendapat bahwa dari kronologis hingga pemutusan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak serta-merta hanya berpandang

kepada pelaku saja yang diberikan proses hukum, melainkan korban perlu mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Jika melihat dari tiga pendekatan terjadinya tindak pidana prostitusi anak bahwa sang korban:

1. Tidak dilindungi identitasnya dari publikasi yang dimana korban yang masih anak dibawah umur semestinya wajib diberikan pemeriksaan secara tertutup semasa persidangan.
2. Tidak didampingi oleh psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan korban tidak direhabilitasi sosial, dikarenakan ketika persidangan berlangsung korban hanya sebagai saksi dan tidak diberikan pemenuhan hak korban untuk direhabilitasi sosial dalam rangka penyembuhan secara psikis.
3. Korban juga tidak diberikan hak untuk restitusi terhadap pelaku atas terjadinya tindak pidana prostitusi anak dibawah umur.
4. Serta di dalam putusan pengadilan tersebut masih rancu dalam menangani korban sehingga timbul permasalahan baru dalam berperkara secara adil dan jelas.